

**KEDUDUKAN AHLI WARIS SEBAGAI PENERIMA HIBAH
(Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor
18/Pdt.G/2018/MS-Ttn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNISA PURNAMA EDWARD

NIM. 170101077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2021M/ 1442 H**

**KEDUDUKAN AHLI WARIS SEBAGAI PENERIMA HIBAH
(Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor
18/Pdt.G/2018/MS.Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ANNISA PURNAMA EDWARD
NIM. 170101077

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag.
NIP. 195712311988021002


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**KEDUDUKAN AHLI WARIS SEBAGAI PENERIMA
HIBAH**

**(Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor
18/Pdt.G/2018/MS-Ttn)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 18 Januari 2021 M
5 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,

Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II

Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 1970031220114111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Annisa Purnama Edward
NIM : 170101077
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Annisa Purnama Edward

ABSTRAK

Nama : Annisa Purnama Edward
NIM : 170101077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah
(Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/
2018/MS.Ttn)
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag.
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Kedudukan ahli waris, Hibah, Warisan.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya keberadaan ahli waris yang menerima hibah dari bibi semasa hidupnya, sehingga pada saat pembagian warisan ahli waris lainnya menganggap penerima hibah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Dalam aturan perundang-undangan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn, majelis hakim telah memutuskan perkara bahwa ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan lagi. Disini timbulah paradigma antara putusan hakim dengan KHI Pasal 211 yang pada dasarnya pemberian hibah tersebut sudah cukup sebagai warisan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa si penerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Di dalam pembagian warisan, perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak mendapat warisan lagi atau tidak perlu mendapatkan warisan lagi, karena hibah nya sudah cukup sebagai harta peninggalan. Ahli waris yang menerima hibah pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn berhak untuk memperoleh warisan, hal tersebut dikarenakan hibah yang sudah didapatkannya tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia terima sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak untuk menerima warisan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Aulil Amri, M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku Pembimbing I dan juga Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh selaku Pembimbing Ilyang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan dilingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Edward, ibunda tercinta Yusnawati, yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Saudari penulis, Nova Edward, Nuzul Fitri Edward, Selvia Yutika Edward, Zaskya Edward.
7. Rahul Vishkar, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Frina Oktalita, Elvina Amanda. Senior di Prodi Hukum Keluarga yang turut serta dalam memberikan motivasi kepada penulis.
9. Izza Alta Fathia dan Cut Ana Fitratun Nisa, Win Win Emphaty, Uswatun Hasanah. Sahabat seperjuangan dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
10. Hafra Amini dan Putri Kusuma Dinullah selaku sahabat di Kost Putri Rumah Hijau.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 3 Januari 2021
Penulis,

Annisa Purnama Edward

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam- bangkan	tidak dilam- bangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ◌ْ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ْ. ا◌ْ.	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ْ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
◌ُ◌ْ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfālz

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmūl-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penulisan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA TINJAUAN TERHADAP HIBAH DAN WARISAN	
BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI	
INDONESIA	13
A. Konsep Hibah.....	13
1. Pengertian Hibah	13
2. Rukun Hibah.....	14
3. Landasan Hukum Hibah	17
4. Bentuk-bentuk Hibah.....	19
5. Hibah Kepada Ahli Waris	22
B. Konsep Warisan	23
1. Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat	23
2. Unsur-unsur dan Syarat Pewarisan.....	25
3. Bagian Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Islam	27
 BAB TIGA TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI	
WARIS PENERIMA HIBAH BERDASARKAN	
PUTUSAN NOMOR 18/Pdt.G/2018/ Ms.Ttn.	31
A. Gambaran Singkat Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan....	31
B. Duduk Perkara Putusan Nomor18/Pdt.G/2018/MS.Ttn	
C. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor	
18/Pdt.G/2018/MS.Ttn	38
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah	
Tapaktuan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn	38

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Penerima Hibah dalam Mendapatkan Warisan	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong dengan sesama manusia. Yang mana tolong menolong itu beraneka ragam bentuknya, bisa berupa sewa menyewa, jual beli dan lain sebagainya. Termasuk salah satu cara tolong menolong ialah hibah.¹ Hibah menurut bahasa berasal dari bahasa arab *wahaba hiba'* artinya pemberian. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah pemberian kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. Hibah merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti. Hibah di dalam hukum Islam mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu hal ini bertujuan untuk memperat hubungan kekeluargaan, apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang pelaksanaan hibah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan hibah yang mana diantaranya, dalam melaksanakan penghibahan hendaknya dihadapan beberapa orang saksi untuk menghindari silang sengketa dikemudian hari.²

Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata.³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma memberikan sebagian hartanya dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.⁴ Hibah

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm.138.

²Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.43.

³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 303.

⁴Tim Redaksi Bip, *3 Kitab Undang-Undang KUHP-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 464.

dalam KUHPerdota digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditunjukkan dengan adanya prestasi dari satu pihak, namun pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi. Hibah dalam KUHPerdota ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan sebagai perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu semasa hidupnya.⁵

Hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecah masalah hukum waris. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat, disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberi tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan akan membawa akibat hukum harta atau barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali.

Pelaksanaan hibah sering membawa dampak persengketaan, hal ini seperti yang terjadi di Tapaktuan tepatnya di Gampong Padang. dalam pemberian hibah dari bibi kepada keponakannya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak keluarga. Hal ini seperti yang terjadi, bibi tersebut menghibahkan harta miliknya kepada keponakannya sebelum ia meninggal dunia. Bibi tersebut sudah menganggap keponakan ini seperti anak sendiri, disaat ia mulai sakit-sakitan keponakan tersebut yang merawat dan

⁵R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 436.

menjaganya, dari itu beliau menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terimakasih karena telah menjaganya.

Penghibahan dari bibi kepada keponakannya sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah pelaksanaan hibah tersebut pihak saudara kandung dari keponakan yang menerima hibah menyengketakan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap ia juga berhak mendapatkan bagian harta dari pemberi hibah. Sengketa hibah waris tersebut menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara si penerima hibah dengan saudara kandungnya. Sengketa hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah, dimana Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. yang mana dalam putusan ini terdapat kesenjangan pemberian hibah terhadap ahli waris. Berdasarkan Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menimbang bahwa berdasarkan besaran bagian harta hibah yang di berikan bibi kepada Tergugat hanya $\frac{1}{3}$ hartanya yang sah, sedangkan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris lainnya. Menimbang, bahwa apa saja yang telah lahir sesudah dinyatakan sah hibah tersebut $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 dan Buku Tanah Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Tergugat 1 (terkait dengan objek sengketa tersebut) tidak dapat dipertahankan dan tidak punya kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi. Menimbang bahwa besaran bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan pasal 176 kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: anak perempuan

bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Menimbang, bahwa terhadap angka 17 Petitum gugatan mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun tergugat, turut tergugat I turut tergugat II melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk untuk menjadi pedoman melalui beberapa surat edaran antara lain SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 20 Agustus 2001, yang pada prinsipnya pengadilan tidak menjatuhkan putusan serta-merta guna menghindari resiko yang sangat sulit yang mungkin timbul kelak. Apalagi dalam kasus ini syarat-syarat penjatuhan itu tidak terpenuhi. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa permintaan penggugat Konvensi tentang penjatuhan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn tidak sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris penerima hibah dalam putusan tersebut seharusnya tidak mendapatkan warisan karena hibah yang diperolehnya dihitung sebagai warisan, dan juga mengingat kondisi banyaknya ahli waris lainnya sehingga ditakutkan tidak tercukupi bagian mulak ahli waris lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik menyusun skripsi ini dengan mengambil judul "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'iyah Tapaktuan Nomor 18/pdt/G.2018/MS.Ttn)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS.Ttn?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum islam?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS.Ttn.

D. Penulisan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *Onvoldoende Gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁶Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Bertitik tolak dari pasal-pasal yang

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.798.

dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

2. Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab *al-Hibah* yang berarti pemberian atau hadiah.⁸ Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain berupa harta maupun bukan. Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa, hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi, jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'arah* (pinjaman), jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.⁹

3. Putusan Pengadilan

Putusan disebut juga *vonis* (Belanda) atau *al-Qaḍa'u* (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini bisa

⁷Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15:00 Wib.

⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 82.

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia, 2010), hlm. 159.

diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdiction cententiosa*.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya.

Maulana Yusuf Seknun, skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks). Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa putusan dalam skripsi tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana Hakim memutuskan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya melebihi bagian yang telah ditetapkan yaitu 1/3 bagian dari harta peninggalan.¹¹ Namun berbeda dengan penulisan skripsi ini yang akan mengulas mengenai penarikan harta hibah terhadap keponakan yang melebihi 1/3 harta dari pemberi hibah.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ainy arifah, dengan judul “Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa hibah yang dapat dibatalkan adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya kandungnya. Sehingga apabila suatu hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak angkatnya, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan,

¹⁰Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN Malang Press, 2009), hlm. 266.

¹¹Maulana Yusuf Seknun, dengan judul Skripsi “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks)”, Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014.

karena kedudukan hukum anak angkat dengan anak kandung memiliki perbedaan di dalam hukum Islam.¹²

Nurhijrah Haerunnisa S, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa hibah akan sah apabila dalam pelaksanaannya terdapat ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam melaksanakan hibah juga harus dilakukan penerimaan, yang dimana termasuk dalam salah satu syarat sahnya hibah. Penerima hibah harus menerima barang yang diberikan oleh pemberi hibah agar terikat. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal.¹³

Ade Apriani Syarif, skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persoalan hukum terkait dengan penarikan hibah tanah yang diberikan oleh orangtua kepada anak kandungnya tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan hibah diberikan karena adanya indikasi paksaan.¹⁴

Musyarofah Irmawati Shofia, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah”. Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan atau pencabutan akta hibah terhadap terperkara non-muslim. maka berdasarkan yurisprudensi dalam proses penyelesaian pembatalan akta hibah tersebut yang berwenang melakukan pencabutan akta dan

¹²Ainy Arifah, dengan judul Skripsi “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010.

¹³Nurhijrah Haerunnisa S, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017.

¹⁴Ade Apriani Syarif, skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.

mengadili perkara terhadap non-muslim adalah Pengadilan Negeri dimana benda itu berada atau tempat dimana tergugat itu tinggal.¹⁵

Zera Agustina, skripsi dengan judul “Penarikan Harta Hibah Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara”. Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan, hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1688 KUH Perdata yang mana hibah dapat ditarik kembali apabila tidak memenuhi syarat dengan mana melakukan penghibahan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.¹⁶

Fitriliana, skripsi dengan judul “Pembatalan Hibah dibawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh)”. Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan hibah di bawah tangan oleh ahli waris bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya hibah itu tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, pembatalan hibah seharusnya melibatkan pejabat yang berwenang.¹⁷

Fifin Zuhrotunnisa, skripsi dengan judul “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PAJS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTAJK)”. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam putusan pertama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa terdapat unsur penipuan dalam pelaksanaan pemberian hibah, sehingga hibah tersebut ditarik kembali. Sedangkan pada putusan kedua Hakim Pengadilan Agama Jakarta berpendapat bahwa pemberian hibah tersebut sudah sah secara

¹⁵Musyarofah Irmawati Shofia, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah”, Universitas Muhamaddiyah Surakarta pada Tahun 2010.

¹⁶Zera Agustina, dengan judul Skripsi “Penarikan Harta Hibah Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2013.

¹⁷Fitriliana, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah dibawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2017.

hukum karena memenuhi rukun dan syarat hibah.¹⁸ Perbedaannya dengan penelitian penulis yang membahas satu putusan terkait dengan pertimbangan hukum hakim yang membatalkan akta hibah berdasarkan Putusan Nomor 18/pdt.G/2018/MS. Ttn.

Mengingat tulisan atau penelitian ini tentang Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/pdt.G/2018/MS.Ttn) belum ada, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan rangkaian analisa yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terbagi atas dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah” (Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn.) ini penulis bisa menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

¹⁸Fifin Zuhrotunnisa, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PAJS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTAJK)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2017.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data lapangan dengan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis.

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari publikasi tentang Hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis seperti, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menganalisis data berupa buku, majalah ilmiah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁹

4. Objektivitas dan Validasi Data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan

¹⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁰

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²¹

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada didalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

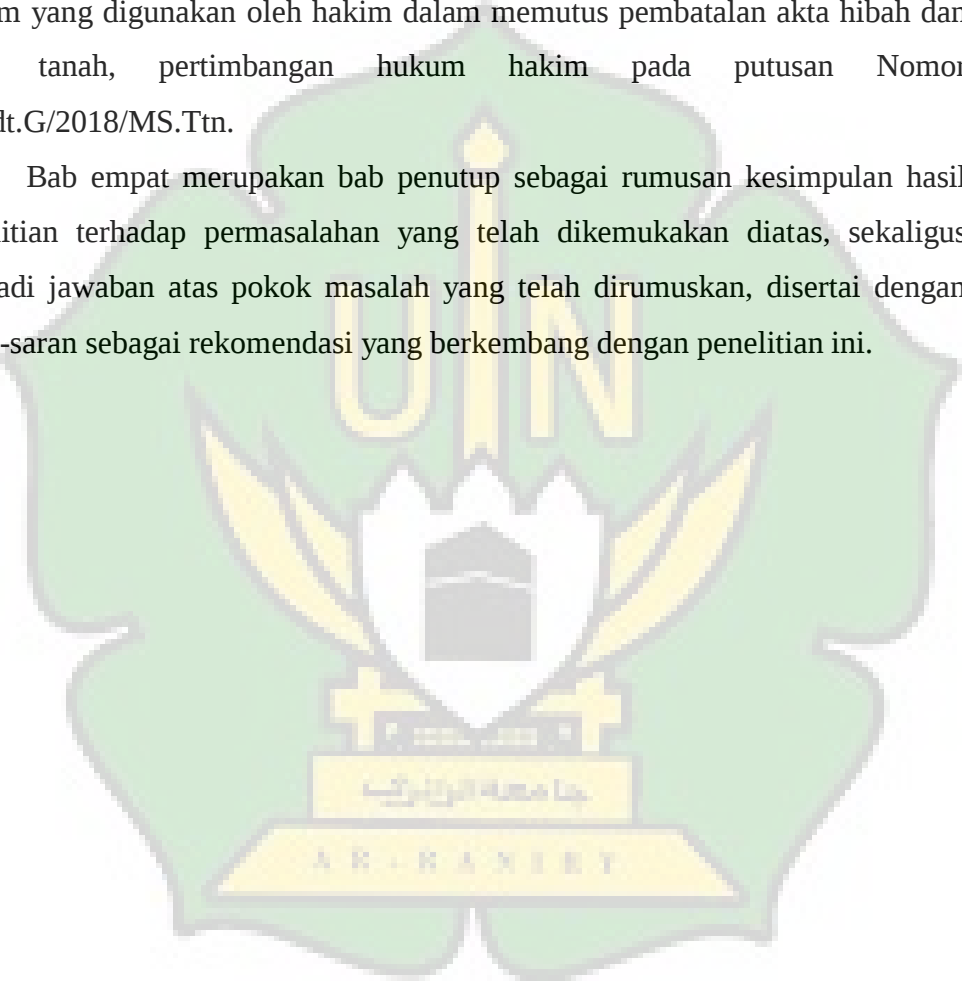
²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²²Ibid, hlm. 111.

Bab dua merupakan paparan tentang prespektif hibah ditinjau dari hukum Islam, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, fungsi hibah, pembatalan hibah.

Bab tiga merupakan paparan tentang sejarah singkat Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, latar belakang pengajuan sengketa hibah, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus pembatalan akta hibah dan buku tanah, pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN TERHADAP HIBAH DAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Konsep Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan kata benda (mashdar) dari kata kerja *wahaba* yang berarti pemberian yang tidak ada gantinya. Hibah menurut istilah merupakan akad yang berimplikasi kepada kepemilikan tanpa ada ganti pada waktu masih hidup, serta bersifat sukarela. Suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan shadaqah, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut hadiah, apabila tidak maka disebut sebagai hibah. Sedangkan hibah ialah pemberian harta yang dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras disebut dengan *'aṭiyyāh*.²³

Sedangkan pengertian hibah menurut bahasa berasal dari bahasa arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah. Kemudian kata hibah dipakai dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Secara terminologi (syara') jumhur ulama mendefinisikan hibah ialah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²⁴

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian hibah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Antara lain tujuan hibah ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Sedangkan apabila seseorang memberikan

²³Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 317.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 159

hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut sebagai ‘*āriyah* (pinjaman). Adapun suatu pemberian disertai imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.²⁵

Dalam hukum perdata pengertian hibah dapat dilihat pada Pasal 1666 BW yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah sewaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁶

Dalam hukum adat yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Hibah itu sering terjadi pada saat anak-anaknya mulai berdiri sendiri atau mulai membentuk keluarganya sendiri. Tujuan dilakukannya hibah dalam hukum adat adalah untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi diantara anggota keluarga. Hibah tersebut juga dapat dilakukan karena adanya pemberi hibah yang sangat sayang kepada anak angkatnya serta kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam sehingga ia menghibahkan seluruh harta kekayaannya.²⁷

2. Rukun Hibah

Secara etimologi, berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu pekerjaan.²⁸

Hibah dapat dikatakan sah apabila ada ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) dengan menggunakan lafal apapun yang bisa menjadikan berpindahnya kepemilikan harta tanpa ‘*iwaḍ*. Seperti ucapan seseorang “Aku memberikan hibah kepadamu”, atau “Aku memberimu hadiah”, atau “Aku

²⁵*Ibid*, hlm. 159.

²⁶Tim Redaksi Bip, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017), hlm. 464.

²⁷Tamikiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

memberimu”, dan ucapan-ucapan lain nya yang serupa. Kemudian orang yang menerima hibah berkata, “Aku terima”.

Imam Malik memandang bahwa qabul mutlak diucapkan, sedangkan sebagian ulama Hanfiah memandang bahwa ijab sudah mewakili dan tidak memerlukan lafal qabul. Dan pendapat tersebut paling shahih. Para ulam pengikut Imam Hanbali memandang bahwa hibah cukup dengan memberikan barang yang menunjukkan bahwa itu adalah hibah.²⁹

Dalam prakteknya hibah akan sempurna apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, rukun hibah menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang menghibahkan
- b. Adanya penerima hibah
- c. Adanya objek yang akan dihibahkan
- d. Adanya ijab dan qabul³⁰

Adapun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat:

- a. Orang yang menhibahkan
- b. Harta yang dihibahkan
- c. Lafal hibah
- d. Orang yang menerima hibah

Selain dari pada rukun hibah maka juga diperlukan syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah mencakup tiga unsur, yaitupemberi hibah penerima hibah dan barang yang dihibahkan. Untuk setiap unsur memiliki syarat-syarat khusus berikut ini:

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil 3, (Jakarta: Al-I’Thishom, 2011), hlm . 608.

³⁰Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Al-Himayah*, Vol. 1 No.1, Maret 2017, hlm. 99.

a. Syarat pemberi hibah:

- 1) Pemilik harta
- 2) Memiliki hak mutlak atas harta yang dihibahkan (bukan milik orang lain atau barang curian)
- 3) Baligh (karena perbuatan anak kecil belum bisa dihukumi/naqish/ahliyah)
- 4) Atas kehendak sendiri bukan paksaan. Sebab, hibah adalah akad yang salah satu syaratnya adalah keridhaan.

b. Syarat penerima hibah:

Harus hadir saat pelaksanaan akad hibah. Jika penerima hibah ini tidak ada sama sekali atau ada tapi samar-samar, seperti janin yang masih didalam rahim, maka akadnya batal. Jika penerima hibahnya anak kecil yang belum baligh atau orang gila, maka wali atau orang yang mengurusnya menjadi wakil walaupun orang itu bukan kerabatnya.

c. Syarat barang yang dihibahkan:

- 1) Harus ada dengan nyata
- 2) Memiliki nilai
- 3) Barang yang bisa dimiliki. Kepemilikannya bisa berpindah dari seseorang kepada yang lainnya. Tidak sah hibah jika barang yang dihibahkan berupa air disungai, ikan dilaut, burung dilangit.
- 4) Bukan barang yang menyatu dengan barang yang lain milik pemberi hibah, seperti hibah tanaman, pepohonan dan bangunan tanpa menghibahkan tanahnya. Ketika hibah dilaksanakan, maka barang tersebut harus dipisahkan dari barang untuk kemudian jadi milik pemberi hibah.
- 5) Milik pribadi bukan milik bersama karena pindahnya kepemilikan tidak sah kecuali atas milik pribadi yang terpisah dari barang milik bersama seperti dalam proses menggadai.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa syarat ini tidak perlu. Mereka berkata, "Sesungguhnya, hibah barang dengan status kepemilikan bersama boleh untuk dilakukan. Bahkan menurut pengikut Imam Malik, Hibah barang yang tidak boleh diperjual belikan, seperti unta yang kabur dan tumbuhan yang belum tampak buahnya adalah sah."³¹

3. Landasan Hukum Hibah

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah, hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan hadis Nabi.

a. Dalil al-Qur'an

1) QS. an-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya (QS:4/4).

2) QS. al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya...(QS:2/177).³²

Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya.³³ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil 3., hlm. 609.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 159.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210.

b. KHI

Didalam KHI juga terdapat dasar-dasar hukum yang mengatur hibah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta dari harta yang dimilikinya.
- 2) Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 3) Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anak.
- 4) Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajal.
- 5) Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.³⁴

c. KUHPPerdata

Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal 1666 berisi menyatakan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
- 2) Pasal 1667 menyatakan bahwa penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.

³⁴Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 387.

- 3) Pasal 1668 menyatakan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang tidak sah.
- 4) Pasal 1669 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X buku kedua kitab Undang-undang ini.
- 5) Pasal 1670 menyatakan bahwa, suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
- 6) Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.
- 7) Pasal 1672 menyatakan bahwa penghibah boleh member syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.³⁵

³⁵Tim Redaksi Bip, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum*,.. hlm. 465.

4. Bentuk-bentuk Hibah

Berbagai macam bentuk pemberian disebabkan oleh perbedaan niat orang yang menyerahkan benda. Bentuk-bentuk hibah adalah sebagai berikut:

a. *Al-'Umrā*

Menurut Sayyid Sabiq *'umrā* adalah salah satu bentuk hibah, dengan memberikan sesuatu benda kepada orang lain semasa hidupnya. Apabila orang yang menerima hibah meninggal dunia, maka hibah yang telah diberikan kembali kepada pemberinya.³⁶

Berdasarkan hadis Nabi, pengembalian *'umrā* setelah orang yang diberi itu meninggal dunia adalah tidak sah. Seharusnya kepemilikan *umra* itu bersifat permanen bagi orang yang diberi *umra* semasa hidupnya. Setelah orang yang diberi *'umrā* itu meninggal dunia maka hibah tersebut berpindah kepada ahli warisnya, jika tidak memiliki ahli waris maka diberikan kepada baitulmal. Pendapat ini dianut oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berdasarkan hadis Nabi:

Berbeda dengan Imam Malik ia berkata bahwa *'umrā* adalah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Jika *'umrā* itu diberikan kepada seseorang, maka *'umrā* itu menjadi hak miliknya selama ia hidup dan tidak dapat diwariskan. Jika diberikan kepadanya dan anak-anaknya setelah ia meninggal dunia maka *'umrā* itu menjadi warisan bagi keluarganya. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

مَنْ أَعْزَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أَعْزَرَ وَلَعَقِبِهِ

Artinya: barang siapa yang memberiksn *'umrā* kepada seseorang untuknya dan untuk keturunannya, sungguh perkataannya telah memutuskan haknya padanya, maka ia menjadi milik orang yang diberi *'umrā* (milik) keturunannya.³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hlm. 619.

³⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jil III, (Darul Hadis: 1412 H), No. Hadis 1625, hlm. 1245.

Abu Daud meriwayatkan melalui Al-Makki bahwa sesungguhnya Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW. Telah memutuskan perkara seorang perempuan dari kalangan Anshar. Dia mendapat hibah *'umrā* dari anaknya berupa kebun kurma, kemudian perempuan ini meninggal. Anaknya berkata, "Aku memberikan kebun ini selama ia hidup saja." Perempuan itu memiliki beberapa saudara. Rasulullah bersabda, "Hibah itu tetap menjadi miliknya dalam keadaan hidup dan mati." Anaknya berkata "Kalau begitu aku sedekahkan kebun itu kepadanya." Rasulullah bersabda, "Itu lebih baik".³⁸

b. *Al-Ruqbā*

Al-Ruqbā adalah akad hibah dengan mengatakan, "Aku berikan rumah ini kepadamu selama hidup. Jika engkau meninggal, rumah ini menjadi milikku. Jika aku mati maka rumah ini menjadi milikmu dan ahli warismu." Dalam hal ini masing-masing keduanya menunggu kematian salah seorang dari mereka. Ketika salah seorang meninggal, rumah yang dijadikan *ruqbā* menjadi milik orang yang masih hidup.³⁹

Hukum *al-ruqbā* itu boleh sebagaimana hukum *umra* menurut Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah berpendapat *al-'umrā* itu diwariskan dan *ruqba* itu barang pinjaman. Kebolehan *ruqba* berdasarkan hadis Rasulullah saw.

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا

Artinya: '*Umrā* itu boleh bagi yang diberinya, dan *ruqbā* itu boleh bagi yang diberinya.⁴⁰

Imam Syafi'i dan Ahmad menjadikan hukumnya seperti hukum *umra*, yaitu sebagaimana terdapat dalam hadis. Abu Hanifah berkata, "*Umrā* itu seperti hukum warisan dan *ruqbā* seperti '*āriyah*'.⁴¹

5. Hibah Kepada Ahli Waris

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...hlm. 620.

³⁹*Ibid*, hlm. 621.

⁴⁰Imam An-Nasa'i, *Shahih An-Nasa'i*, jilid 2, (Riyadh: 1990) No. Hadis 3740. hlm. 523.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil 3., hlm. 622.

Terkait hibah untuk ahli waris, sebagian besar ulama sepakat dibolehkannya hibah kepada ahli waris, sebagaimana dalam kitab bidayatul mujtahid. Menurut para jumur ulama, bahwa boleh hukumnya secara ijma' bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya disaat dia dalam keadaan sehat. Maka sekiranya hibah itu lebih utama diberikan kepada anak-anaknya dibanding kepada orang lain.

Muhammad bin Hasan dan beberapa pengikut Abu Hanifah mengatakan bahwa menyumbangkan seluruh harta tidak diperbolehkan, walaupun didalamnya mengandung kebaikan. Jika ada yang melakukannya, maka orang tersebut dianggap bodoh serta harus dicegah perbuatannya.

Masalah tersebut di *tahqīq* oleh penulis kitab *Rauḍah Naḍīyah*. Ia menulis: “Jika orang itu mampu bersabar atas kemiskinan, maka ia boleh menyumbangkan hartanya sebanyak mungkin atau bahkan seluruhnya. Tetapi jika kemudian justru membuatnya meminta-minta dan menyusahkan orang lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk menyumbangkan seluruh harta atau bahkan sebagian besar hartanya”.Pendapat tersebut adalah pendapat yang mencakup hadis-hadis yang menyatakan tidak boleh menyumbangkan harta lebih dari 1/3 dengan dalil-dalil yang membolehkannya.⁴²

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jil 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm 504.

B. Konsep Warisan

1. Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat

a. Pengertian warisan

Secara etimologi, pengertian warisan terdiri dari dua bentuk, dengan bentuk masdar arti pertama adalah kekal, arti yang kedua yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁴³

Pengertian secara etimologi ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup harta benda dan nonharta benda. Secara terminologi ilmu warisan ialah, ilmu dengan kaidah fiqih dan akutansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, atau ilmu pembagian warisan kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syari'at Islam.⁴⁴

b. Hak yang berkaitan dengan waris

Pewarisan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau hal lainnya, seperti persangkutan utang piutang, baik utang piutang tersebut berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya). Sehingga padaprinsipnya, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.⁴⁵

Berhubung dengan harta peninggalan, terdapat diantaranya beberapa hak sebagai berikut:

- 1) Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan tersebut menyangkut segala keperluan mayit, dimulai dari

⁴³Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan*, (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 17.

⁴⁴Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: GEMA INSANI,), hlm.32.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 33.

wafatnya hingga pemakaman mayit berupa biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya. Keperluan pewaris akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan, baik dari segi kemampuannya maupun dari segi jenis kelamin.

- 2) Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

“jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. Maksud dari hadis tersebut adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun apabila utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda).

- 3) Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya. Apabila ternyata ditemukan bahwa wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya.
- 4) Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashābul furud* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya

ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *'ashabah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris).⁴⁶

2. Unsur-Unsur dan Syarat Pewarisan

Pengertian dari waris secara umum adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada orang-orang yang masih hidup (ahli waris) sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi syarat-syarat waris berupa pewaris (yang wafat) dan ahli waris (yang hidup), harta warisan, serta tidak ada penghalang dalam mendapatkan warisan. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan.⁴⁷

Unsur-unsur dan syarat pewarisan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal, dia beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Sehingga, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut sebagai pewaris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan hakiki pewaris telah benar-benar meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukumnya.

b. Ahli waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum yang menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqh disebut dengan *warīts*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peringgalan si pewaris karena mempunyai

⁴⁶*Ibid.*, hlm.34

⁴⁷Muhammad Thaha, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm.9.

sebab-sebab tertentu. Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam hal pewarisan adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi.

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan kedalam tiga macam yaitu:

- 1) Mati *ḥaqīqī* (sejati), yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh mata dan dapat dirasa dengan panca indra yang lain, dengan kata lain mayat si pewaris benar-benar ada atau benar-benar diketahui oleh ahli waris dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
- 2) Mati *hukmī*, yaitu kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya sudah mati atau masih hidup. Contohnya seperti seseorang yang dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman mati itu belum dilaksanakan maka seseorang itu dinyatakan telah mati.
- 3) Mati *taqdīrī*, yaitu kematian yang didasarkan oleh adanya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati, seperti seseorang yang hilang karena ada bencana alam. Dalam waktu yang lama tidak ada kabar mengenai orang tersebut. Orang ini dengan adanya dugaan yang kuat dinyatakan telah mati, meskipun mayatnya tidak ditemukan.

c. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris. Harta warisan juga biasa disebut dengan istilah *mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah mati dan akan dibagikan kepada para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Kitab fiqh juga memuat istilah lain mengenai warisan yang disebut dengan tirkah, yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia berupa harta secara mutlak.⁴⁸

3. Bagian Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, ahli waris dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Sehingga yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris sababiyah terbatas pada suami dan istri saja.

b. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan nasab (darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Ahli waris keturunan dari pewaris menurut garis keturunan lurus ke bawah.
- 2) Ahli waris yang menurunkan pewaris menurut garis keturunan lurus ke atas.
- 3) Ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris menurut garis keturunan menyamping.

c. Ahli Waris Laki-laki

Yang termasuk kedalam ahli waris laki-laki adalah:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki kandung.

⁴⁸Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: UMM Press, 2018), hlm.42.

- 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Saudara laki-laki seibu.
 - 8) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
 - 9) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
 - 10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - 11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - 12) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak keturunannya dari garis laki-laki.
 - 13) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak keturunannya dari garis laki-laki.
 - 14) Suami.
 - 15) Laki-laki yang memerdekakan budak.
- d. Ahli Waris Perempuan
- Yang termasuk kedalam ahli waris perempuan adalah
- 1) Anak perempuan.
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - 3) Ibu.
 - 4) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya dari garis perempuan.
 - 5) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya dari garis laki-laki.
 - 6) Saudara perempuan kandung.
 - 7) Saudara perempuan seayah.

- 8) Saudara perempuan seibu.
- 9) Istri.
- 10) Orang yang memerdekakan budak.

e. Ahli Waris *Ashābul Furūd*

Ahli waris *ashābul furūd* atau disebut juga dengan ahli waris *zawilfurūd* merupakan ahli waris yang menerima bagian warisan yang telah ditentukan bagian-bagiannya secara limitatif.

f. Ahli Waris 'Ashabah

Ahli waris 'ashabah merupakan ahli waris yang akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furūd* sama sekali. Jika ada ahli waris *zawil furūd*, 'ashabah akan mendapatkan sisanya. Ahli waris 'ashabah digolongkan kedalam tiga macam, antara lain sebagai berikut:

- 1) 'Ashabah binnafsi, merupakan 'ashabah yang berkedudukan sebagai ahli waris ashabah dengan sendirinya, tidak karenaditarik oleh ahli waris 'ashabah lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain.
- 2) 'Ashabah bilghair, merupakan ahli waris 'ashabah karena ditarik oleh ahli waris 'ashabah yang lain, contohnya seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris 'ashabah oleh anak laki-laki.
- 3) 'Ashabah ma'al ghair, merupakan ahli waris 'ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris lain, contohnya seperti saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan.

g. Ahli Waris *Zawil Arḥām*

Ahli waris *zawil arḥām* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris *zawil furūd* dan 'ashabah.

Ahli waris yang termasuk dalam ahli waris *zawil arḥām* adalah:

- 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.

- 2) Kemenakan laki-laki atau perempuan yang merupakan anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu.
- 3) Kemenakan perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
- 4) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah).
- 5) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu).
- 6) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).
- 7) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).
- 8) Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu).
- 9) Nenek buyut (ibunya kakek).
- 10) Saudara sepupu perempuan (anak perempuan dari paman).
- 11) Kemenakan dari saudara laki-laki seibu (anak-anak dari saudara laki-laki seibu).⁴⁹

Di dalam hukum Islam terdapat bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat al-Qur'an yaitu Furudul Muqaddarah. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang sudah ditentukan ini disebut dengan ashabul furudh, bagian-bagian tersebut berupa $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ adalah sebagai berikut:

1. Suami dengan syarat pewaris tidak ada anak.
2. Satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.
3. Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki
4. Satu saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, Cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.

⁴⁹Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm.79.

5. Saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada (sama dengan syarat no. 4), ditambah dengan saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki seapak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ adalah:

1. Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
2. Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
3. Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
4. Dua atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ adalah:

1. Suami dengan syarat pewaris ada anak.
2. Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak.

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ adalah:

1. Istri dengan syarat pewaris ada anak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ adalah:

1. Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
2. Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ adalah:

1. Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu.
2. Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
3. Kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu dan tidak ada ayah.
4. Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.

5. Satu saudara setbu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
6. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.
7. Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.⁵⁰



⁵⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm.43.

BAB TIGA
TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENERIMA
HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 18/Pdt.G/2018/ Ms.Ttn.

A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah Tapaktuan

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 terdapat amanat yang memberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional.

Dibidang lainnya, untuk menyahuti kelahiran Undang-undang tersebut secara keseluruhan, Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim untuk segera menyusun Rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. salah satu diantaranya adalah tim Penyusunan Qanun Syari'at Islam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (belum berubah menjadi MPU), Dr Muslim Ibrahim, M.A.

Tim telah menyusun Rancangan Qanun Mahkamah Syar'iyah dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan, dan setelah melakukan expose dihadapan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bersama Tim-Tim lainnya, akhirnya Rancangan Qanun tersebut ditetapkan dengan judul : Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam "Tentang Peradilan Syari'at Islam", yang terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal. Setelah disempurnakan, Rancangan Qanun diserahkan kepada Gubernur c/q Biro Hukum untuk diteruskan ke DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2001 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syari'at Islam tersebut bersama Rancangan Qanun lainnya kepada DPRD Nanggroe Aceh Darussalam.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah tugas eksekutif, karena itu diharapkan Menteri Dalam Negeri dapat mengkoordinir pertemuan-pertemuan dengan Departemen terkait dan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah disaat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi kepres tersebut antara lain adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat,

Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, dimana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah, karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja Kejaksaan dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu lah Tim Interdep persiapan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di pusat dan daerah mempersiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Gedung Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan beralamat di Jalan T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

Kondisi Geografis :

- a. Koordinat gedung kantor: 3.271116,97.165781
- b. Batas-batas gedung kantor
 - Utara: Jl. T. Ben Mahmud
 - Selatan: Rumah
 - Timur: Musholla
 - Barat: Laut
- c. Ketinggian Daerah berada pada 0-25 meter diatas permukaan laut
- d. Kota Tapaktuan beriklim tropis basah

Kondisi Demografis

Mayoritas penduduk Kota Tapaktuan adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Kluet, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Aneuk Jamee dan bahasa Aceh digunakan oleh masyarakat Kota Tapaktuan, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, Sekolah, Pemerintah, Universitas, dan Kantor. Agama Islam adalah Agama mayoritas masyarakat Tapaktuan dan rakyat Aceh umumnya.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam

- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syai'at Islam
- g. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam
- h. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- i. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, Kepres Nomor 11 tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut.

a. Bidang Yudisial

- 1) Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

- a) Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang.
 1. Perkawinan
 2. Kewarisan
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Waqaf
 6. Zakat, Infaq dan Shadaqah
 7. Ekonomi Syari'ah
 - b) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan yang menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - c) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- 2) Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama.
- a) Al-Ahwa Al-Syakhsiyah
 - b) Mu'amalah
 - c) Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat, maka perkara jinayat yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah.

Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Terdiri Atas:

- a. Wilayah I, Kecamatan Tapaktuan, Samadua
- b. Wilayah II, Kecamatan Sawang, Meukek
- c. Wilayah III, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Labuhan Haji Tengah, Labuhan Haji Barat, Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan, Kluet Timur
- d. Wilayah IV, Kecamatan Kluet Tengah, Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur
- e. Wilayah V, Kecamatan Pulo Seuma⁵¹

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn

Posita yang dikenal sebagai duduk perkara merupakan penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana bagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁵²

Adapun posita atau duduk perkara yang terdapat dalam surat gugatan tertanggal 11 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan perkara Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya penghibah mempunyai tanah pertapakan beserta rumah berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 72 tanggal 11

⁵¹<https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 19:00 Wib.

⁵²Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan praktek (Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991), hlm. 60.

Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan, atas nama penghibah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan parit dan Jalan setapak

Timur : Berbatas dengan tanah rumah

Barat : Berbatas dengan Ruko

Selatan: Berbatas dengan Jalan Sudirman

2. Bahwa, selanjutnya semasa hidup penghibah telah menikah dengan seorang laki-laki. Pernikahan antara suami isteri tersebut tidak mempunyai keturunan.
3. Bahwa semasa hidup Almh. Cut Faridah Binti Cut Abdullah mempunyai seorang saudara kandung/abang kandung yang bernama Alm. T. Cut Daud Bin Alm. Cut Abdullah.
4. Bahwa, selanjutnya penghibah dan ayah Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung.
5. Bahwa, selanjutnya semasa hidup ayah dan ibu Penggugat serta Tergugat dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang;
 1. Tergugat
 2. Penggugat I
 3. Penggugat II
 4. Penggugat III
6. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam dalam bidang kewarisan, dengan tidak adanya keturunan dari penghibah maka ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan hak milik Almh. penghibah adalah saudara kandung garis lurus ke atas dalam hal ini anak-anak dari saudara kandung, masing-masing Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III sebagai ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan dari Penghibah.

7. Bahwa, seama hidup penghibah Obyek tanah terperkakara sebagaimana tersebut pada poin 1 posita gugatan sudah dihibahkan oleh penghibah kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 20/2012, bertanggal 27 April 2012. Akta Hibah tersebut dibuat dihadapan Erwiandi. Sarjana Sosial, Magister Sains, Camat Kecamatan Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut ketentuan hukum Islam hibah tersebut adalah cacat formil dan hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya hibah tersebut tidak berkekuatan hukum, karena hibah tersebut sudah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta hak milik penghibah. Seterusnya proses lahirnya akta hibah tersebut juga tanpa diketahui oleh para ahli waris pemberi hibah. Persetujuan dari ahli waris si pemberi hibah diperlukan untuk melindungi hak ahli waris si pemberi hibah, sehingga tidak menghilangkan hak-hak keperdataan ahli waris lainnya seperti hak-hak keperdataan ahli waris Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III;
 Sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Pasal 210 KHI ayat (1) menegaskan “orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2(dua) orang saksi untuk dimiliki”. Selanjutnya pada ketentuan ayat (2) ditegaskan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.
8. Bahwa, dengan diproses dan dikeluarkan Akta Hibah Nomor: 20/2012, bertanggal 27 April 2012 oleh Erwiandi, Sarjana Sosial, Magister Sains, Camat Kecamatan Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Turut Tergugat I. Perbuatan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah memproses dan

- mengeluarkan Akta Hibah atas nama Tergugat terhadap harta milik penghibah secara keseluruhan harta miliknya kepada Tergugat yang telah melebihi 1/3 berdasarkan Pasal 210 ayat (1) dan (2) KHI. Sehingga menghilangkan hak-hak keperdataan ahli waris lainnya yaitu hak-hak keperdataan Ir. T. Dedi Sunandar Bin Alm. T. Cut Daud, Cut Eka Yanti Binti Alm. T. Cut Daud, Alm. T. Khadafi Bin Alm. T. Cut Daud.
9. Bahwa, menurut fakta yang para Penggugat temui pada Buku Tanah atau berupa Sertifikat Nomor Hak Milik: 72 bertanggal 11 Januari 1995 atas nama penghibah, pada saat ini Sertifikat tersebut telah diperoses oleh Tergugat untuk membalik nama dari nama penghibah menjadi atas nama Tergugat, melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan selaku turut Tergugat II. Perbuatan Tergugat Turut dan Tergugat II tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara yuridis buku tanah atau Sertifikat Nomor: 72 bertanggal 11 Januari 1995 yang sudah dibalik nama atas nama Tergugat adalah cacat formil, karena secara yuridis perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengingkarkan hak-hak keperdataan ahli waris lainnya yaitu hak-hak keperdataan keperdataan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III.
 10. Bahwa, menurut Penggugat tindakan Turut Tergugat II yang telah memproses Sertifikat Hak Milik Nomor: 72 bertanggal 11 Januari 1995 atas nama Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
 11. Bahwa, sejak dikuasainya objek tanah sengketa oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat telah membangun 1 (satu) pintu ruko permanen di atas obyek tanah sengketa yang saat ini lagi dikerjakan oleh Tergugat. Penggugat I pernah melarang atau menghentikan kegiatan pembangunan di atas obyek tanah sengketa dan terjadi perdebatan dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat melaporkan Penggugat I ke Polsek Kecamatan Tapaktuan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian

hari yang bisa merugikan para Penggugat. Melalui gugatan ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk dapat menghentikan kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh Tergugat di atas obyek tanah sengketa atau di atas obyek tanah terperkara. Maka beralasan menurut hukum memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan yang ada di atas obyek tanah sengketa atau diatas obyek tanah terperkara tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat dan menghentikan segalam aktivitas Tergugat di atas obyek tanah sengketa atau di atas obyek tanah terperkara tersebut, serta Tergugat wajib mengembalikan obyek tanah sengketa atau obyek tanah yang terperkara kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan baik dan kosong seperti semula.

12. Bahwa, untuk menjamin gugatan para Penggugat ini tidak hampa di kemudian hari, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dimana dikhawatirkan Tergugat akan memindahalihkan, menjual, menggadaikan atau memborohkan obyek tanah terperkara kepada pihak lain, maka dimohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek tanah terperkara sebagaimana tersebut poin 1 gugatan posita di atas.
13. Bahwa, secara hukum terhadap obyek tanah terperkara atau terhadap obyek tanah terperkara yang telah dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat telah merampas hak-hak keperdataan ahli waris lainnya, yaitu hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugar III selaku para Penggugat yang mempunyai hak kewarisannya terhadap obyek tanah yang difaraidhkan, maka hak prioritas para Penggugat dapat tercapai atau terlaksana segera, maka tepat dan adil jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

dengan serta merta meskipun tergugat menyatakan upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi

14. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengalihkan obyek tanah perkara atau obyek tanah yang difaraidhkan atas nama Tergugat, secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan serta adat istiadat. Oleh sebab itu, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan atau pihak ketiga lainnya dan atau siapa saja untuk dapat menyerahkan obyek tanah perkara kepada para Penggugat dengan tanpa syarat, jika perlu dengan menggunakan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara, agar obyek tanah perkara dapat difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak;

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms-Ttn

Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa proses dikeluarkan Akta hibah Nomor 20/2012, bertanggal 27 April tahun 2012 tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menurut ketentuan hukum Islam adalah cacat formil karena hibah tersebut sudah melebihi 1/3 dari keseluruhan harta hak milik Penghibah. Akta hibah tersebut lahir tanpa diketahui oleh para ahli waris pemberi hibah, yang dimana seharusnya diperlukan persetujuan dari para ahli waris si pemberi hibah agar dapat melindungi hak-hak keperdataan ahli waris lainnya. Proses pembuatan akta hibah tersebut telah melanggar pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang menyatakan bahwa: “orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya

paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki”.

Menurut fakta yang Para Penggugat temui pada buku tanah atau berupa Sertifikat Nomor Hak Milik No. 72 bertanggal 11 Januari 1995 atas nama pemegang hak yaitu si pemberi hibah dan Sertifikat tersebut sedang diproses oleh Tergugat untuk membalik nama atas nama Tergugat melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan selaku Turut Tergugat II. Dalam hal ini perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Oleh karena tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengalihkan obyek tanah terperkara atau obyek tanah yang difaraidhkan atas nama Tergugat, secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan serta adat istiadat.

Tergugat juga memberikan jawaban sangkalan terhadap gugatan yang menyatakan bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 72 bertanggal 11 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan tidak benar. Sedangkan buku tanah hak milik Tergugat adalah Nr. 27/1982 tanggal 25 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 72/82.

Selanjutnya, PPAT yaitu Camat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah, adalah berdasarkan Akta Hibah No: 20/2012 tanggal 27 April 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan adanya Penerima hibah dan Penghibah yang masih hidup pada saat itu, dan turut ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yang sah, yaitu Keuchik Gampong Padang dan kepala lorong Gampong Padang

yang turut menanda tangani akta hibah tersebut. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah dengan demikian membuktikan tanah objek perkara adalah hak dari Penghibah semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Tapaktuan adalah sah dan berkekuatan hukum dan patut dipertahankan, karena diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menimbang bahwa yang dibenarkan sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta benda penghibah, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak membatalkan hibah tersebut secara keseluruhan, akan tetapi hanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang dihibahkan penghibah menjadi harta warisan. Mengenai besaran masing-masing ahli waris berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

D. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn pada tanggal 11 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.

2. Menetapkan penghibah telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 30 Oktober 2014. Dengan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sah hibah $\frac{1}{3}$ (sepertiga harta) dan membatalkan hibah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta yang dihibahkan kepada Tergugat oleh Pemberi hibah.
4. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tanah sebagai harta warisan dari penghibah di Kelurahan Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Berbatas dengan parit dan Jalan setapak
Timur : Berbatas dengan tanah rumah
Barat : Berbatas dengan Ruko
Selatan: Berbatas dengan Jalan Sudirman
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah:
 - a. Tergugat $\frac{1}{6}$ bagian
 - b. Penggugat I $\frac{2}{6}$ bagian
 - c. Penggugat II $\frac{1}{6}$ bagian
 - d. Penggugat III $\frac{2}{6}$ bagian
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ harta warisan kepada ahli waris pengganti secara natura apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris pengganti.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek perkara tersebut sesuai dengan bagian yang tercantum.
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.971.000,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Pertimbangan dan amar putusan hakim tersebut diatas berdasarkan penilaian hakim terhadap alat bukti dan saksi-saksi telah sesuai menurut Hukum Acara Perdata. Hakim yang mengadili perkara tersebut pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah tepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati fakta-fakta, mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi, seluruh pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Perbuatan melawan hukum antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat dalam setiap proses tahapan persidangan dapat mempertahankan haknya sebagian. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata perkara ini bukanlah pada sertifikat hak miliknya, melainkan pada obyek kewarisan. Terlepas apakah harta itu sudah mempunyai surat atau belum.

Saksi, Camat Kecamatan Tapaktuan dalam kesaksiannya menyebutkan sesuai dengan gugatan para Penggugat yang tidak dibantah yaitu pelaksanaan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Penghibah, adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Tapaktuan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah benar tidak menghadirkan ahli waris lainnya sebagai saksi melainkan Keuchik Gampong Padang dan ketua lorong. Dengan demikian proses balik nama tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Penggugat dalam fakta sidangnya menerangkan bahwa Penghibah telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat dan didukung oleh bukti bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksi. Dalam persidangan saksi-saksi tersebut diperiksa satu persatu secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 RBg dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai pasal 308 Rbg. Dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan pasal 309 RBg. Dan mendukung dalil gugatan para Penggugat, dengan demikian

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Sesuai dengan gugatan para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat. Ternyata berdasarkan pokok masalahnya ada pada hibah yang dilakukan oleh Penghibah kepada Tergugat yang melebihi batas maksimal $\frac{1}{3}$ harta benda Penghibah. Berarti masalahnya muncul jauh sebelum sertifikat hak milik tersebut dibalik nama atas nama Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hibah diatur dalam Bab VI pasal 210 ayat (1) “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak berkewajiban membuktikan dalil gugatan atau bantahannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan para Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas maka hibah yang dilakukan oleh Penghibah hanya $\frac{1}{3}$ hartanya yang sah, sedangkan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa saja yang lahir sesudah dinyatakan sah hibah tersebut $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ lagi sah harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, Mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 20/2012 tanggal 27 April 2012 dan Buku Tanah Nomor 72 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Tergugat (terkait dengan

sengketa objek tersebut) tidak dapat dipertahankan dan tidak punya kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Penerima Hibah dalam Mendapatkan Warisan

Dalam hukum Islam seseorang dapat memberikan hibah kepada orang lain dalam jumlah yang tidak terbatas kecuali hibah tersebut diberikan kepada anak-anaknya, hal tersebut dikarenakan hibah yang diberikan kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil. Menurut Sayyid Sabiq, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain. Tetapi menurut Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh mendermakan seluruh harta. Mereka menganggap orang yang melakukan hibah semacam itu sebagai orang bodoh.

Penulis *Rauḍah Naḍīyah* telah mengkaji permasalahan ini dan berkata, “Barang siapa yang memiliki kesabaran menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian hartanya atau semuanya. Dan barang siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau sebagian besarnya. Inilah perbedaan antara hadis-hadis yang menunjukkan tidak dibolehkannya menyedekahkan lebih dari sepertiga harta dan dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya menyedekahkan lebih dari sepertiga harta.”⁵³

Jika seseorang sedang sakit menjelang kematian dan dia menghibahkan hartanya kepada orang lain, maka hukum hibahnya adalah sama dengan hukum wasiat. Jika dia menghibahkan sesuatu kepada salah seorang ahli warisnya lalu dia meninggal, dan orang yang diberi hibah menyatakan bahwa dia terhibah dalam kondisi sehat, sedangkan ahli waris lainnya menyatakan bahwa dia berhibah dalam kondisi sekarat, maka orang yang diberi hibah harus

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil 4., hlm. 505.

membuktikan pernyataannya. Jika dia tidak bisa membuktikannya, maka hibah ini dianggap terjadi pada saat si penghibah sedang sakit. Artinya hibah yang dilakukan tersebut tidak sah tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dan jika dia berhibah ketika sedang sakit kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka hibah tersebut akan sah.⁵⁴ Seperti halnya kasus yang terjadi di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Hibah yang dilakukan oleh bibi kepada keponakannya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak keluarga. Bibi tersebut menghibahkan harta kepada keponakannya sebelum ia meninggal dunia. Sebelumnya, Bibi itu menganggap keponakan ini seperti anak sendiri, keponakan tersebut adalah orang yang merawat dan menjaganya, dari itu beliau menghibahkan harta miliknya sebagai wujud terimakasih kepada keponakannya.

Penghibahan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah. Namun setelah bibi tersebut meninggal dunia, pihak saudara kandung dari keponakan yang menerima hibah menyengketakan hibah tersebut, karena pihak saudara menganggap ia juga berhak mendapatkan bagian harta dari pemberi hibah. Sengketa hibah waris tersebut menyebabkan renggangnya tali silaturahmi antara si penerima hibah dengan saudara kandungnya. Sengketa hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah, di mana Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Ttn, menyatakan bahwa hibah tersebut sah sepertiga dan dua pertiga lagi sah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris lainnya. Berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah dari orangtua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. KUHPerdara juga turut mengatur tentang perhitungan hibah sebagai warisan, pada Pasal 924 dinyatakan bahwa segala hibah antara yang masih

⁵⁴*Ibid*, hlm. 504.

hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.

Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW., Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Nu'man bin Basyir berkata, bapakku telah memberikan suatu pemberian kepadaku. Lalu ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepadanya, datanglah kepada Rasulullah SAW, dan jadikanlah beliau sebagai saksi. Dia pun datang kepada Nabi SAW, dan menceritakan cerita itu kepadanya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan suatu pemberian kepada Nu'man. Dan Amrah memintaku agar menjadikanmu sebagai saksi atas hal itu. Beliau berkata, "apakah kamu memiliki anak selainnya?. Dia berkata, ya. Beliau berkata, dan semuanya kamu beri sesuatu yang sama dengan apa yang kamu beri kepada Nu'man?. Dia berkata, tidak. Beliau berkata, ini bentuk kezaliman".⁵⁵

Mujahid menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya hak mereka atasmu adalah agar kamu berlaku adil antara mereka, sebagaimana hakmu atas mereka adalah agar mereka berbakti kepadamu." Ibnu Qayim berkata hadis ini merupakan suatu perincian keadilan yang diperintahkan Allah SWT. dalam kitab-Nya, yang mana langit dan bumi tercipta, dan yang di atas nya syari'at ditegakkan. Hadis ini lebih sesuai dengan Al-Qur'an daripada semua qiyas yang ada di atas bumi. Dan hadis ini memberikan petunjuk yang sangat jelas yang mana "setiap orang lebih berhak atas hartanya daripada anaknya dan seluruh manusia", yang petunjuknya samar. Ketika dikatakan bahwa dia lebih berhak atas hartanya, itu berarti dia boleh melakukan tindakan apa saja terhadap

⁵⁵*Ibid*, hlm. 506.

hartanya sesuai kehendaknya. Dan petunjuk yang samar ini diqiyaskan pada pemberian harta kepada orang asing. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan jumhur ulama berpendapat bahwa menyetarakan anak-anak adalah hal yang dianjurkan, dan pengutamaan sebagian dari mereka di makruhkan.⁵⁶

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 210 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menurut perspektif fiqih Islam, KHI, dan KUHPdata, adalah bahwa si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hanya saja dalam pembagian warisan perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak menerima harta warisan lagi atau tidak perlu menerima harta warisan lagi.⁵⁷ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan si penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan warisan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn. ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan, karena hibah yang diterimanya kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia dapatkan sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak mendapatkan warisan.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 507.

⁵⁷Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017. hlm. 231.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menganut prinsip hibah yang boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 211 KHI mencakup, hibah orang tua kepada anaknya, baik anak kandung, anak angkat dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut perspektif hukum Islam bahwa si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Hanya saja dalam pembagian warisan perlu diperhatikan apakah ahli waris penerima hibah berhak menerima harta warisan lagi atau tidak perlu menerima harta warisan lagi.
2. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS-Ttn adalah Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak berkewajiban membuktikan dalil gugatan atau bantahannya, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan para Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengadili berdasarkan fakta sidang, sehingga putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas maka hibah yang dilakukan oleh Penghibah hanya 1/3 hartanya yang sah, sedangkan 2/3 lagi sah sebagai harta warisan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka apa saja yang lahir sesudah dinyatakan sah hibah

tersebut $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ lagi sah harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku, Mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah, Tergugat $\frac{1}{6}$ bagian, Penggugat I $\frac{2}{6}$ bagian, Penggugat II $\frac{1}{6}$ bagian, Penggugat III $\frac{2}{6}$ bagian. Dalam hal ini majelis hakim memutuskan bahwa ahli waris penerima hibah berhak mendapatkan warisan lagi dikarenakan hibah yang ia terima masih kurang dari bagian yang seharusnya ia dapatkan sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah ia berhak mendapatkan warisan lagi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar dikemudian hari dapat menambah dan memperjelas pengaturan mengenai hibah. Manakala prosedur pemberian hibah kepada ahli waris yang ditetapkan di dalam undang-undang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat di zaman yang modern ini, Pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar dapat mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan pemberian hibah kepada ahli waris dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi hukum.
2. Kepada masyarakat, dalam pembagian harta warisan sebaiknya perlu diperhatikan ada tidaknya ahli waris yang telah mendapatkan hibah agar dalam proses pembagian harta warisan dapat ditentukan dengan jelas berapa bagian yang berhak diterima oleh ahli waris penerima hibah.
3. Kepada, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan akta hibah sebaiknya harus lebih teliti dalam memastikan rukun dan syarat, ada tidaknya ahli waris lain dari penghibah selain penerima hibah. Agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Gamal, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan*, Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Ade Apriani Syarif, skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”, Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017.
- Ainy Arifah, dengan judul Skripsi “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010.
- Ali, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: GEMA INSANI, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Al-Himayah*, Vol. 1 No.1, Maret 2017.
- Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2018.
- Fifin Zuhrotunnisa, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PAJS Dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTAJK)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2017.
- Fitriliana, dengan judul Skripsi “Pembatalan Hibah dibawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek* <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan->

- perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/
diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15:00 Wib.
- <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 19:00 Wib.
- M Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maulana Yusuf Seknun, dengan judul Skripsi “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks)”, Universitas Hasanuddin pada Tahun 2014.
- Moeong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 15:30 Wib.
- Musyarofah Irmawati Shofia, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah”, Universitas Muhamaddiyah Surakarta pada Tahun 2010.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Nurhijrah Haerunnisa S, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- R., Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S, Tamikiran, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jil. 3, Jakarta: Al-I'thisom, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jil. 4, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: ANDI, 2017.

- Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Thaha, Muhammad, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHP-KHUP-KUHAP beserta penjelasannya*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017.
- Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orangtua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Zera Agustina, dengan judul Skripsi “Penerikan Harta Hibah Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2013.
- Zuhriah, Erfaniah, *Pengadilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN Malang Press, 2009.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: tsah-ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 3929/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r l a m a** :
- a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
 - b. Gamal Akhyar, Lc., M Sh
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Annisa Pumama Edward
N I M : 170101077
Prodi : HK
J u d u l : Penyelesaian Sengketa Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 13/Pdt G/2018/MS.Tn)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 2 November 2020

(Signature)
 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

1/6/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4548/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANNISA PURNAMA EDWARD / 170101077**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Inong Bale Lr. Ayahanda No.99F, Darussalam, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kedudukan Ahli Waris Penerima Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Tm.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 14 Januari
2021